

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Bank merupakan lembaga keuangan terpenting dalam suatu negara yang sangat mempengaruhi perekonomiannya baik secara makro maupun mikro. Bank konvensional menggunakan sistem bunga yang rentan terhadap kondisi ekonomi negara, sedangkan bank yang berprinsip syariah tidak membebankan bunga melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik dasar perbankan syariah, prinsip syariah terbukti mampu bertahan dan memiliki kinerja yang lebih baik serta konsisten dalam menjalankan fungsi intermediasinya.

Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil .

Pemberian pinjaman /pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa beli yang terbebas dari penetapan bunga dan memberikan rasa aman, karena yang diberikan kepada nasabah adalah barang bukan uang dan tidak ada beban bunga yang ditetapkan di muka. (Subagyo, 2002). Cara mengoptimalkan profitabilitas bank harus berusaha terus dalam hal pengumpulan dana dalam bentuk bagi hasil dan profitabilitas tersebut dihasilkan karena adanya nasabah yang terus meminjam uang dari bank syariah cara yang harus dilakukan

bank agar nasabah mau mempercayai bank syariah tersebut dengan cara membuat bentuk kegiatan atau dengan meningkatkan pelayanan

**Tabel.1.1**  
**Rasio Profitabilitas Bank Syariah**  
**Periode (2015-2019)**

NAMA	2015	2016	2017	2018	2019
CAR	<b>16,63 %</b>	<b>17,91 %</b>	<b>20,39 %</b>	<b>20,59 %</b>	<b>21,64 %</b>
ROA	<b>0,63 %</b>	<b>0,63 %</b>	<b>1,28 %</b>	<b>1,73 %</b>	<b>1,40 %</b>
ROE	<b>16,83 %</b>	<b>19,40 %</b>	<b>12,86 %</b>	<b>27,30 %</b>	<b>27,42 %</b>
NPF	<b>4,42 %</b>	<b>4,76 %</b>	<b>3,26 %</b>	<b>3,23 %</b>	<b>3,13 %</b>
FDR	<b>85,99 %</b>	<b>76,61 %</b>	<b>78,53%</b>	<b>77,91 %</b>	<b>76,36%</b>
BOPO	<b>96,22 %</b>	<b>94,91 %</b>	<b>89,18 %</b>	<b>84,45 %</b>	<b>85,55 %</b>

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) / statistik perbankan syariah

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa rasio keuangan senantiasa mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Dari keenam rasio keuangan diatas, ROA memiliki prosentase yang paling rendah dibandingkan dengan rasio keuangan lainnya, sedangkan ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset, maka dari itu bank harus lebih meningkatkan piutang murabahah dan pembiayaan musyarakah agar meningkatkan ROA. ROA sangat berpengaruh terhadap baik buruknya suatu bank.

Maka dengan demikian peneliti menggunakan ROA sebagai alat ukur profitabilitas Bank syariah di Indonesia.

Menurut (Refinaldy , 2018). Dalam rangka mengoptimalkan profitabilitasnya, bank akan berusaha meningkatkan pengumpulan dana dari sumber dana yang tersedia. Upaya peningkatan profitabilitas juga harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas penyaluran aktifa produktif. Setiap investasi dalam aktifa produktif bank syari'ah dinilai kualitasnya berdasarkan pendekatan jaminan, pendekatan karakter, kemampuan pelunasan, kelayakan usaha dan pendekatan fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan. Dalam peraturan Bank Indonesia No.279/9/PBI/2007, "Pemanfaatan aktifa dalam suatu bank dapat dilihat dari aktifa produktif yang dimiliki." Komponen aktifa produktif yang dimiliki bank syari'ah salah satunya adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah salah satu produk usaha bank syari'ah yang mampu menghasilkan keuntungan.

Menurut (Yulandani , 2018) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit dari kegiatan operasional perusahaan. Kemampuan menghasilkan laba dapat dilihat dari modal sendiri yang disetorkan ataupun jumlah dana yang diinvestasikan. Batasan ini akan memberikan informasi tentang banyaknya modal sendiri yang dipakai untuk memperoleh laba tersebut maupun laba perusahaan pada periode tertentu. Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan return on asset.

Profitabilitas merupakan tingkat keuntungan yang berhasil diraih oleh perusahaan selama menjalankan operasinya. Keuntungan yang layak dibagikan kepada nasabah adalah keuntungan bagi hasil .Semakin tinggi keuntungan yang

dihasilkan, semakin baik kemampuan bank dalam memaksimalkan pengoperasian aktiva yang dimiliki oleh bank. Dapat dikatakan bahwa tingkat keuntungan yang tinggi mencerminkan kinerja manajer yang baik sehingga prospek bank pada masa mendatang juga baik. Semakin tingginya profitabilitas perusahaan juga akan meningkatkan laba .

Menurut (Mustofa, 2019). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang didapat dari hasil penjualan, total aktiva ataupun modal sendiri yang ada pada perusahaan itu sendiri.

Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, lembaga keuangan pun turut meningkat, Karena pembiayaan juga salah satu produk yang diminati oleh sebagian nasabah maka pembiayaan juga salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Profitabilitas Bank Syariah bisa diketahui meningkat atau menurunnya menggunakan pengukuran rasio keuangan, yaitu ROA (*Return on Assets*) dan ROE (*Return on Equity*)

Karena pembiayaan juga salah satu produk yang diminati oleh sebagian nasabah maka pembiayaan juga salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Profitabilitas bank syariah bisa diketahui meningkat atau menurunnya menggunakan pengukuran rasio keuangan, yaitu ROA (*Return on Assets*) dan ROE (*Return on Equity*).

Menurut (Raharjo dan Wahyuni, 2019). Murabahah merupakan jual beli barang yang dilakukan oleh penjual dengan memberikan informasi kepada pembeli mengenai harga pokok produk sebelum adanya penambahan keuntungan yang telah ditetapkan oleh penjual sebelumnya. Semakin bertambahnya

pembiayaan murabahah akan berdampak pada peningkatan total pendapatan bank sehingga profitabilitas bank mengalami peningkatan pula.

Menurut (Rianti dan Elmanizar, 2019). Pada perjanjian murabahah atau mark-up, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambah suatu mark-up atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit.

Menuru (Mustofa, 2019). Murabahah atau sering disebut dengan jual beli, dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli ini banyak diminati oleh bank syariah karena risikonya sangat kecil. Bank akan memperoleh margin dari pembiayaan tersebut serta tidak merugikan nasabahnya.

Menurut (Refinaldy , 2018) "Pembiayaan adalah aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab." Pola utama yang ideal dalam pembiayaan bank syari'ah adalah pembiayaan musyarakah.

Definisi musyarakah menurut Fatwa DSN No. 08/ DSN-MUI/ IV/ 2000 adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

Menurut (Wibowo dan Sunarto, 2015) Mengemukakan bahwa menurut makna syariat, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang sepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Musyarakah dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan (*trading asset*), *property*, *equipment*, atau *intangible asset* (seperti hak paten dan *goodwill*), dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Semua modal digabung untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

Menurut (Rianti dan Elmanizar, 2019) . Kualitas aktiva produktif pada bank syariah diukur dengan Non Performing Financing/ NPF. Aktiva produktif bank syariah diukur dengan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan. NPF mencerminkan tingkat kesehatan pembiayaan pada bank syariah, sehingga NPF ikut mempengaruhi pencapaian laba bank.

Menurut (Mulyani, 2020). Non Performing Financing (NPF) atau yang sering disebut kredit bermasalah merupakan kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.

Menurut (Purnomo, 2015) Non Performing Financing atau pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya

faktor kesengajaan yang bersifat internal dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali nasabah peminjam. Non Performing Financing pada dasarnya disebabkan oleh faktor intern dan ekstern. Faktor internal dapat berupa ketidakmampuan dalam mengelola usaha (Mismanagement) dan terjadi pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan (Side Streaming). Sedangkan faktor eksternal lebih disebabkan oleh kondisi makro seperti inflasi, fluktuasi harga dan nilai tukar mata uang asing, serta kondisi industri yang tidak berkembang saat ini (Sunset Industry). Kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank.

Menurut (Rianti dan Elmanizar, 2019) dan (Mustofa, 2019). Menyatakan didapat hasil bahwa piutang murabahah berpengaruh positif terhadap return on assets (ROA). Menurut (Refinaldy, 2018). Menyatakan bahwa tingkat risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank syariah.

Menurut (Wibowo dan Sunarto, 2015). Menyatakan bahwa musyarakah berpengaruh signifikan Terhadap Profitabilitas Perbankansyariah. Menurut (Sodiq dan Chalifah, 2015). menyatakan bahwa musyarakah, berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (Roa) Bank Syariah Mandiri. Menurut (Qodriasari, 2014). Menyatakan bahwa pembiayaan Musyarakah, Murabahah, Dan Sewa Ijarah berpengaruh signifikan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. Menurut (Yentisna dan Alvian, 2019).. Menyatakan bahwa variabel musyarakah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA.

Menurut (Purnomo, 2015). Menyatakan bahwa variabel pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas dengan NPF sebagai variabel moderating. Menurut (Mulyani, 2020). Menyatakan bahwa Variabel Non Performing Financing (NPF) mampu memoderasi pengaruh Total Asset Turnover (TAT) terhadap Return on Asset (ROA).

Dari beberapa penelitian diatas, Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut karena terdapat perbedaan hasil penelitian terhadap pengaruh mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia periode terbaru, untuk mengemukakan kesimpulan yang tepat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal tersebut.

Dari uraian tersebut maka peneliti mengangkat judul penelitian yaitu **“Pengaruh Piutang Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia dengan Non Performing Financing sebagai Variabel Pemoderasi periode (2015-2019)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi Profitabilitas Bank Syariah pada Bank Syariah periode 2015-2019 yang mengalami penurunan atau peningkatan nilai bank syariah.
2. Adanya faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh nisbah dalam meminjam uang di bank syariah.



3. Mengidentifikasi terdapat beberapa faktor yang kemungkinan mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah, seperti Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan NPF.
4. Mengidentifikasi apakah adanya hubungan yang signifikan antara Piutang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah.
5. Mengidentifikasi apakah Profitabilitas Bank Syariah mampu menggambarkan kepercayaan nisbah terhadap Bank Syariah.
6. Mengidentifikasi capaian Bank Syariah tahun 2019.
7. Mengidentifikasi apakah Piutang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah mampu mempengaruhi pendapatan Bank Syariah.
8. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Piutang Murabahah dalam meningkatkan Profitabilitas Bank Syariah.
9. Untuk mengetahui pengaruh penerapan pembiayaan Musyarakah dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah.
10. Untuk mengetahui pengaruh penerapan secara bersama-sama antara Piutang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah dalam meningkatkan Profitabilitas Bank Syariah.

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar lebih terarah penelitian ini maka dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis membatasi permasalahannya tentang pengaruh Piutang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas Bank Syariah dengan NPF sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua

variabel independen yaitu Piutang Murabahah yang dihitung dengan menggunakan  $\text{=harga pokok/jmlh pembiayaan+(laba} \times \text{n Thn)}$ , pembiayaan Musyarakah dihitung dengan menggunakan sistem bagi hasil 50:50, Variabel dependen yaitu profitabilitas Bank Syariah dihitung dengan menggunakan ROA (*Return On Asset*). Variabel moderasi menggunakan NPF yang dihitung dengan rumus NPF. Data penelitian diambil pada laporan keuangan pada Bank Syariah atau Statistik Perbankan Syariah periode 2015-2019 untuk mendapatkan informasi baru dari penelitian ini.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat disimpulkan adalah :

1. Apakah Piutang Murabahah berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia periode 2015-2019?
2. Apakah pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia periode 2015-2019?
3. Apakah Piutang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia periode 2015-2019?
4. Apakah NPF memoderasi pengaruh Piutang Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia periode 2015-2019?
5. Apakah NPF memoderasi pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia periode 2015-2019?

## **1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Bedasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan yang dapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Piutang Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Piutang murabahah dan pembiayaan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Syariah.
4. Untuk mengetahui NPF sebagai variabel pemoderasi nantinya akan dapat memoderasi atau tidak Piutang murabahah terhadap Profitabilitas Bank Syariah.
5. Untuk mengetahui NPF sebagai variabel pemoderasi nantinya akan dapat memoderasi atau tidak pembiayaan musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah berupa pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh Piutang murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah dengan NPF sebagai variabel pemoderasi

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan mengenai penerapan Piutang murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah dengan NPF sebagai variabel pemoderasi, sehingga bisa memaksimalkan profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa selanjutnya untuk dijadikan referensi agar sistem perbankan syariah jauh lebih baik lagi kedepannya.